



YAYASAN ARDHYA GARINI PENGURUS CABANG LANUD ADISUTJIPTO

SEKOLAH MENENGAH ATAS

“ SMA ANGKASA ADISUTJIPTO “

STATUS AKREDITASI : ”A”

Alamat : Jl. Janti Lanud Adisutjipto Yogyakarta 55282 Telp. (0274) 489067



**PERATURAN DAN TATA TERTIB
SERTA PEDOMAN TENTANG PERHITUNGAN SKORE
PELANGGARAN BAGI SISWA SMA ANGKASA ADISUTJIPTO
DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
Nomor : 367 / SMA / S / VII / 2013**

**EDARAN TATA TERTIB HP
Nomor : 108 / SMA / S / XI / 2012**

Kepada

Yth. Bapak / Ibu Orang Tua / Wali Murid, dan Siswa / i
SMA Angkasa Adisutjipto Yogyakarta

Di Tempat

Assalaamu’alaikum Wr.Wb.

Pengelolaan pendidikan dan pengajaran di sekolah merupakan salah satu manifestasi dari Wawasan Wiyata Mandala sebagai usaha meningkatkan mutu sekolah dengan cara diadakan penertiban secara menyeluruh dan terpadu. Dalam rangka pelaksanaan penertiban secara menyeluruh dan terpadu tersebut perlu diadakan sosialisasi pelaksanaan tata tertib bagi siswa di SMA Angkasa Adisutjipto Yogyakarta.

Adapun aplikasi tata tertib yang disusun oleh Wakasek, Pembina OSIS, Wali Kelas, pada hari Rabu tanggal, 17 Oktober 2012, adalah sebagai berikut :

1. Demi kelancaran proses KBM maka alat Komunikasi / HP tidak diperbolehkan dibawa masuk ke kelas / lingkungan sekolah, maka HP tersebut harus dikumpulkan sebelum jam pelajaran ke 1 di kantor dalam keadaan mati sampai kegiatan KBM selesai dan ditaruh di kotak.

No.	Bentuk Pelanggaran / Penyimpangan Peraturan Dan Tata Tertib Sekolah	Jumlah Score
I	KOMPONEN TATA KRAMA	
	1. Mencemarkan nama baik Guru, Karyawan/I dan teman di sekolah	25
	2. Tidak bersikap sopan terhadap Guru, karyawan/I dan teman.	20
	3. Berkata – kata kotor dan jorok.	20
	4. Menentang dan berani terhadap Guru dan karyawan/i	20
II	KOMPONEN PROSES BELAJAR - MENGAJAR	
	1. Terlambat masuk sekolah (Kelas)	
	a. Terlambat 5 menit s.d. 10 menit diijinkan masuk kelas setelah dicatat dalam perhitungan skore (tidak diberi tugas)	10
	b. Terlambat 10 menit s.d. 25 menit diberi tugas membersihkan kaca dan menyapu diruang guru, Ruang Sidang dan Ruang Kepala Sekolah sampai pergantian jam berikutnya (jam ke 2) baru diijinkan masuk kelas.	10
	c. Terlambat 25 menit s.d. 45 menit diberi tugas membersihkan kaca dan menyapu di Ruang Tata Usaha, Ruang Perpustakaan, Ruang Bimbingan Konseling (BK), teras kantor dan teras kelas serta selokan, sampai pergantian jam pelajaran berikutnya (jam ke 3) baru diijinkan masuk kelas, dan membuat resume tentang pelajaran yang ditinggalkan.	10
	d. Terlambat 45 menit s.d. 90 menit diberi tugas membersihkan lantai (ngepel) di ruang – ruang yang dibutuhkan termasuk kamar kecil, sampai pergantian jam berikutnya baru diijinkan masuk kelas dan membuat resume tentang pelajaran yang ditinggalkan.	10
	e. Terlambat 90 menit s.d. Tidak diijinkan masuk sebelum bisa menunjukkan data autentik (pasti) atas alasan keterlambatan.	10

No.	Bentuk Pelanggaran / Penyimpangan Peraturan Dan Tata Tertib Sekolah	Jumlah Score
III.	KOMPONEN LAIN YANG TERMASUK LARANGAN - LARANGAN	
1.	Menyimpan dan membawa korek api atau rokok	15
2.	Merokok di sekolah, kantin dan lingkungan sekolah	25
3.	Membawa senjata tajam atau sejenisnya.	25
4.	Corat – coret yang bukan pada tempatnya (meja, kursi, tembok, lantai. Pintu, jendela, kaca dll.)	20
5.	Menyimpan, membawa dan membaca buku - buku dan barang – barang Yang berbau pornografis.	40
6.	Bermain judi atau sejenisnya di sekolah.	40
7.	Memalsu surat ijin atau tanda tangan.	25
8.	Bagian tubuh ditato.	20
9.	Memakai sandal / sepatu sandal tan pa alasan yang tepat (dicopot dan dititipkan di kantor Guru)	10
10.	Tidak mematuhi tata tertib HP (Tata Tertib HP Terlampir)	20
	Menyimpan, membawa atau memakai hiasan (aksesoris) :	
11.	a. Bagi para siswa Putra : Anting – anting, Gelang tangan, Gelang Kaki, Kalung, Tindik, dan sebagainya.	10
	b. Bagi para siswa putri : Hiasan (Aksesoris) yang berlebihan.	10
12.	Menyimpan, membawa atau memakai alat – alat kosmetika bagi semua Siswa termasuk lipstick dan kitek / cat kuku.	10
13.	Menyimpan, membawa dan melakukan penyalahgunaan obat – obat terlarang (Narkoba dan Napza)	75
14.	Mabuk di sekolah dan sekitarnya atau mabuk di rumah yang berdampak di sekolah.	75
15.	Mengedarkan atau menjualbelikan obat – obat terlarang jenis narkoba dan Napza.	75
16.	Meloncat jendela atau pagar / tembok sekolah.	10
17.	Bermusuhan, berkelahi, membuat keributan dan membuat kekacauan, Baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.	50
18.	Menyimpan, membawa atau menyembunyikan petasan atau sejenisnya.	20
19.	Melakukan pencurian uang atau barang	50
20.	Merusak atau menghilangkan milik Guru, karyawan / i dan antar siswa / teman	25
21.	Menaruh sepeda / sepeda motor di tempat parkir sepeda motor Guru, di depan dan disamping sekolah.	5

Lampiran

VII. PENUTUP

Demikian Peraturan dan Tata Tertib serta Pedoman Tentang Penghitungan Skore Pelanggaran bagi siswa SMA Angkasa Adisutjipto Yogyakarta disampaikan agar menjadikan periksa.

Adisutjipto,

Kepala Sekolah

Bagian Tata Tertib

DIDIK SETYA NUGROHO
NIP. -

Drs. ABDI MANAF
NIP.-

No.	Bentuk Pelanggaran / Penyimpangan Peraturan Dan Tata Tertib Sekolah	Jumlah Score
	CATATAN : Keterlambatan tersebut diatas (No.1.a. sampai dengan 1.e) tidak diperhitungkan dalam skore apabila bisa menunjukkan data / alasan yang pasti dan bukti yang konkrit, missal : Surat Keterangan.	
1.	Tidak Mengikuti Upacara Bendera tanpa ijin Guru.	10
2.	Berada di luar kelas pada waktu pelajaran tanpa ijin Guru di kelas / Guru piket.	10
3.	Berada di luar lingkungan sekolah pada waktu istirahat tanpa ijin Guru di kelas / Guru piket.	20
4.	Berada di luar lingkungan sekolah pada waktu istirahat tanpa ijin guru piket	10
5.	Tidak melaksanakan tugas dari masing – masing Guru mata pelajaran.	10
6.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan / tanpa ijin dari Orang Tua / Wali Murid	10
7.	Tidak Masuk untuk mengikuti Tes atau Les pada Sore hari tanpa keterangan / tanpa ijin dari Orang Tua / Wali Murid (apabila Tes dan Les diselenggarakan).	10
8.	Memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan model yang telah ditentukan oleh Dik. Nas. (Pendidikan Nasional)	10
9.	Memakai baju / seragam sekolah tidak dimasukkan.	10
10.	Tidak memakai Atribut OSIS dan lokasi SMA Angkasa Adisutjipto	10
11.	Memakai Atribut OSIS dan lokasi SMA Angkasa namun di lem.	5
12.	Memakai Atribut OSIS dan lokasi SMA Angkasa diberi warna lain selain warna asli.	5
13.	Tidak memakai sabuk hitam, sepatu hitam dan kaos kaki putih.	5
14.	Pakaian seragam dalam keadaan robek, kotor, diberi tulisan atau gambar dan tidak rapi.	10
15.	Menyimpan, membawa atau membaca buku / majalah yang tidak menunjang mata pelajaran dan tidak menunjang kegiatan proses belajar mengajar.	10
16.	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (Pramuka dan Pleton Inti)	15
17.	Tidak mengikuti Jum'atan di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan, bagi para siswa yang beragama islam.	15

No.	Bentuk Pelanggaran / Penyimpangan Peraturan Dan Tata Tertib Sekolah	Jumlah Score
22.	Memperkenalkan atau memebentuk “ Geng “ atau kelompok lain yang tidak resmi.	25
2.	Melakukan tindakan – tindakan yang sifatnya mengganggu proses belajar – mengajar	25
3.	Membuang kertas atau jenis sampah lainnya yang tidak pada tempatnya.	5
4.	Memakai topi atau tutup kepala jenis lain selain topi OSIS SMA Angkasa Adisutjipto Yogyakarta.	5
5.	Pelecehan Seksualitas.	50
6.	Rambut panjang (gondrong), rambut disemir bukan warna asli, kepala gundul, rambut dibuat / dicukur model lain yang berlebihan.	20
7.	Membunyikan sepeda motor dengan suara yang berlebihan.	10
8.	Makan dan minum di kantin di saat KBM	10

IV. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pelanggaran lain atau ditemukan penyimpangan lain yang belum tercantum seperti tersebut di atas dan dianggap perlu untuk diberi tindakan, maka tetap di Skore sesuai dengan jenis pelanggarannya.

V. SANGSI-SANGSI

Bagi para siswa yang melanggar Peraturan dan Tata Tertib serta ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan perhitungan jumlah Skore diberi sangsi-sangsi sebagai berikut :

1. Jumlah Skore 1 s.d. 40 : Peringatan lisan I siswa yang bersangkutan tanda tangan di buku pembinaan.
2. Jumlah Skore 41 s.d. 75: Peringatan lisan II siswa yang bersangkutan tanda tangan di buku pembinaan.
3. Jumlah Skore 76 s.d.125: Peringatan tertulis I dalam bentuk :
 - a. Pernyataan ditulis dikertas folio.
 - b. Pernyataan tertulis diketahui Wali kelas Orang Tua / Wali Murid
 - c. Kepala Sekolah atau Bagian Tata Tertib memanggil Orang Tua / Wali Murid.

- d. Siswa yang bersangkutan di Skors 2 (dua) hari di sekolah dan diberi tugas : mengerjakan soal, menyapu dan membersihkan kaca dll.

4. Jumlah Skore 126 s.d. 150 : Peringatan tertulis II dalam bentuk :

- a. Pernyataan tertulis di kertas bermeterai.
- b. Pernyataan tertulis diketahui oleh Kepala Sekolah, Wali Kelas dan Orang Tua / Wali Murid.
- c. Kepala Sekolah atau bagian Tata Tertib memanggil Orang Tua / Wali Murid.
- d. Siswa yang bersangkutan dikors 4 (empat) hari di sekolah dan diberi tugas mengerjakan soal, menyapu, membersihkan lantai (ngepel).

5. Jumlah Skore 151 s.d. : Siswa yang bersangkutan dikembalikan Kepada Orang Tua / Wali Murid (dikeluarkan).

VI. KOMPONEN PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Semua komponen yang terlibat dalam kegiatan sekolah diberi hak untuk memberikan laporan kepada kepala sekolah / Guru piket / bagian Tata Tertib / BK / Wali Kelas / Urusan Kesiswaan / Guru. Apabila dijumpai pelanggaran seperti yang tercantum dalam Peraturan dan Tata Tertib untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**JANJI PELAJAR SMA ANGKASA ADISUTJIPTO
DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**

KAMI PELAJAR SMA ANGKASA BERJANJI :

- 1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.**
- 2. HORMAT DAN PATUH KEPADA ORANG TUA DAN GURU.**
- 3. SANGGUP MELAKSANAKAN TUGAS, DAN TATA TERTIB SEKOLAH YANG BERLAKU.**
- 4. MENJAGA NAMA BAIK SMA ANGKASA, KAPAN DAN DIMANA SAJA.**
- 5. BERGUNA BAGI NUSA, BANGSA, NEGARA DAN AGAMA.**

- o0o -

5	Menggunakan HP saat KBM.	HP disita dan dikembalikan setelah Lulus dari SMA Angkasa, siswa membuat pernyataan bermeterai diketahui oleh Wali Kelas, bagian Tata Tertib Sekolah. Bila ada kerusakan sekolah tidak bertanggung jawab.
6	Menggunakan HP saat istirahat	HP disita dan diserahkan setelah Lulus dari SMA Angkasa, dan apabila mengalami kerusakan bukan tanggung jawab sekolah.
7	Menggunakan MP 3 saat Pelajaran	Barang tersebut disita oleh sekolah dan yang bersangkutan membuat pernyataan bermeterai yang diketahui oleh Wali Kelas, Orang Tua / Wali Murid.

Demikian Edaran Tata Tertib perihal HP ini dibuat, untuk disosialisasikan kepada Orang Tua / Wali Murid pada Khususnya, dan kepada seluruh warga sekolah SMA Angkasa pada Umumnya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Adisutjipto, 22 Juni 2016

Mengetahui
Kepala Sekolah

DIDIK SETYA NUGROHO
NIP.

Wakasek. Kesiswaan,

Drs. ABDI MANAF
NIP, -

PENDAHULUAN

Dalam rangka usaha sekolah SMA Angkasa Adisutjipto Depok Sleman Meningkatkan kedisiplinan guna menjadikan sekolah yang bermutu dan berkwalitas baik.

sikap maupun akademis. Maka bersama ini disampaikan Peraturan dan Tata Tertib serta kreteria skore pelanggaran bagi para siswa SMA Angkasa Adisutjipto Depok Sleman Yogyakarta.

Sehubungan dengan itu dimohon dengan sangat kepada Bapak / Ibu Orang Tua / Wali murid untuk membantu usaha tersebut, antara lain :

1. Selalu memonitoring putra/putrinya agar supaya tidak melanggar peraturan dan tata tertib sekolah.
2. Memenuhi undangan untuk berkenan hadir apabila ada panggilan / undangan dari pihak sekolah dan dimohon tidak diwakilkan. Apabila terdapat kejanggalan-kejanggalan bagi putra / putri
3. Bapak / Ibu dimohon menanyakan di sekolah tanpa menunggu surat panggilan.
4. Menyampaikan pedoman ini kepada putra / putri Bapak / Ibu.

Demikian pedoman ini disampaikan untuk ditindaklanjuti,atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Adisutjipto, 22 Juni 2016
Bagian Tata Tertib

Drs. ABDI MANAF
NIP. –

2. Bila terjadi kehilangan barang tersebut di kelas / lingkungan sekolah, maka sekolah tidak bertanggung jawab / tidak perlu lapor ke sekolah.

Adapun jenis-jenis Pelanggaran dan Sangsinya adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELANGGARAN	SANGSINYA
1	Membawa HP di kelas, di Jok Motor, maupun disembunyikan di tempat lain maupun dilingkungan sekolah (Pelanggaran 1 X)	Pernyataan tertulis diketahui Wali Kelas dan Orang Tua / Wali Murid. HP diambil Orang Tua / Wali Murid.
2	Membawa HP di kelas, di Jok Motor, maupun disembunyikan di tempat lain dilingkungan sekolah (Pelanggaran 2 X)	Pernyataan tertulis bermeterai diketahui Kepala Sekolah atau bagian Tata Tertib memanggil Orang Tua / Wali Murid.
3	Membawa HP di kelas, di Jok Motor, maupun disembunyikan di tempat lain dilingkungan sekolah (Pelanggaran 3 X)	HP disita dan dikembalikan setelah Lulus dari SMA Angkasa, dan apabila mengalami kerusakan bukan tanggung jawab sekolah.
4	Membawa HP ada Gambar / Vidio Porno dalam berbagai bentuk.	HP disita tidak dikembalikan siswa diskors tiga (3) hari di sekolah, dan diberi tugas mengerjakan soal, menyapu, membersihkan kaca / kusen / pintu.Membuat pernyataan tertulis bermeterai 6000 diketahui oleh Kepala Sekolah, Wali Kelas, dan Orang Tua / Wali Murid. Gambar dan atau Vidio dihapus/ dimusnahkan oleh sekolah dihadapan siswa dengan satu (1) Orang saksi.

**PERATURAN DAN TATA TERTIB
SERTA PEDOMAN
TENTANG
PERHITUNGAN SKORE PELANGGARAN
BAGI SISWA**



**SMA ANGKASA ADISUTJIPTO YOGYAKARTA
Jl. Janti Lanud Adisutjipto Yogyakarta 55282
Telp. (0274) 489067
2016**